



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas impementasinya, setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- 1) Tim Pengarah;
 - 2) Tim Pelaksana;
 - 3) Tim Manajemen Perubahan;
 - 4) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - 5) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - 6) Tim Penataan Tata Laksana;
 - 7) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - 8) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - 9) Tim Pengawasan;
 - 10) Tim Pelayanan Publik; dan
 - 11) Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd.

KENLY MEIDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Charles Y. Worotitjan

Charles Y. Worotitjan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Kenly Meidy Poluan	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Meidy Tinangon	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Lanny Ointu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Awaluddin Umbola	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Salman Saelangi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA				
1.	Meidy R. Malonda	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi;- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yg ditetapkan bersama;- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yg diperlukan agar

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				target rencana aksi yg dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah secara berkala.
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubmas, dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Ferdynand L. Raintung	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Vania Y. Rampo	Pelaksana	Anggota	
4.	Abimanyu M. Dwisuprpto	Pelaksana	Anggota	
5.	Alfrany D. Longkutoy	Pelaksana	Anggota	
6.	Enjels H. Kaseger	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2.	Pierre A. Angkow	Kasubag Teknis	Asesor	
3.	Antonius Saragintan	Pelaksana	Anggota	
4.	Cindy Koagouw	Pelaksana	Anggota	
5.	Enra Paendong	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Informasi, Partisipasi, Hubmas, dan SDM		menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Lidya N. Rantung	Kasubag SDM	Asesor	
3.	Paige J. Lantu	Pelaksana	Anggota	
4.	Theovano H. Karouw	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ariesto J. Matantu	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Novie Runtukahu	Kasubag Umum	Asesor	
3.	Herminalina H. Kotulus	Pelaksana	Anggota	
4.	Mimiyanti Yayubangkai	Pelaksana	Anggota	
5.	Ivan Tumewu	Pelaksana	Anggota	
6.	Clinton V. Masengi	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubmas, dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Lidya N. Rantung	Kasubag SDM	Asesor	
3.	Yudi M. Dandel	Pelaksana	Anggota	
4.	Geofanno J. Karels	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENGAWASAN				
1.	Carles Worotijan	Kabag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Pemilu dan Hukum		Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Christie M. Talumewo	Kasubag Hukum	Asesor	
3.	Yanti Soga	Pelaksana	Anggota	
4.	Doddy A. Pranawa	Pelaksana	Anggota	
5.	Dian L. Pradana	Pelaksana	Anggota	
6.	Sarmila Yacob	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ariesto J. Matantu	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2.	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan	Asesor	
3.	Riki Mangole	Pelaksana	Anggota	
4.	Andri J. Putra	Pelaksana	Anggota	
5.	Oktaviani Makal, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Elroy Runtuwenw	Pelaksana	Anggota	
7.	Siti M. U.Tarib	Pelaksana	Anggota	
X. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubmas, dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Lidya N. Rantung	Kasubag SDM	Asesor	
3.	Juita Purnamasari	Pelaksana	Anggota	
4.	Mercylia J. M. Moningkey	Pelaksana	Anggota	
5.	Maria Mantiri	Pelaksana	Anggota	
6.	Adryansyah Podungge	Pelaksana	Anggota	
XI. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Meidy R. Malonda	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan
2.	Winda Tulangow	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Carles Worotitjan	Kabag Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Ariesto J. Matantu	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
5.	Ferdynand L. Raintung	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Lidya N. Rantung	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
7.	Pierre A. Angkow	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
8.	Christie M. Talumewo	Kasubbag Hukum	Anggota	
9.	Novie Runtukahu	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Vanda Surentu	Kasubbag Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd.

KENLY MEIDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Carlos Y. Worotitjan